



KONSEPSI HALAL DALAM BERNEGARA

Ahmad Saupi

Universitas Paramadina

Abstract

This study aims to determine the concept of halal in the state. Halal is an important activity for Muslims in religion. Marking the obedience of a Muslim in carrying out his worship. The basic concept of halal in the state is very important to become the understanding of citizens, in order to support the halal succession, it can be applied to broader aspects for the good of the Indonesian nation into the future. This study uses a qualitative method that is a library research. This type of data and research materials comes from primary and secondary data. The primary source used is Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, and secondary sources in this study are supporting references about halal. The data collection method is in the form of library data that has been selected, searched, presented and analyzed. The data analysis technique is in the form of content analysis, so that the meaning and relationship of halal in the state can be known. The results of this study reveal that the meaning and relationship of halal in the state based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, places the position of halal in a limited sense, namely as a predicate attached to the object, the object is a halal product. Meanwhile, the law does not regulate halal as a norm, namely halal which has provisions regulating human behavior.

Keywords: Halal, State Behavior, Citizen

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi halal dalam bernegara. Halal adalah aktifitas penting bagi muslim dalam beragama. Menandai kepatuhan seorang muslim dalam menjalankan ibadahnya. Konsepsi mendasar tentang halal dalam bernegara sangat utama menjadi pemahaman warga negara, guna mendukung suksesi halal dapat diterapkan kepada aspek yang lebih luas demi kebaikan bangsa Indonesia hingga masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Jenis data dan bahan penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah referensi-referensi pendukung tentang halal. Metode pengumpulan data berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), sehingga dapat diketahui makna dan hubungan halal dalam bernegara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa makna dan hubungan halal dalam bernegara dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menempatkan kedudukan halal dalam arti yang terbatas, yaitu sebagai suatu atribut yang melekat pada objek, objek tersebut yaitu produk halal. Sedangkan undang-undang tersebut tidak mengatur halal sebagai norma, yaitu halal yang memiliki ketentuan mengatur tingkah laku manusia.

Kata Kunci : Halal, Bernegara, Warga Negara

Copyright (c) 2022 Ahmad Saupi.

✉ Corresponding author :

Email Address : saufigreen@gmail.com

PENDAHULUAN

Halal adalah aktifitas penting bagi muslim dalam beragama. Ia menandai kepatuhan seorang muslim dalam menjalankan ibadah yang tersebut dalam al Qur'an. Sebagaimana dalam surah al Baqarah ayat 168, Allah Swt berfirman: "hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh nyata bagimu." Dalam surah al Maidah ayat 3, Allah Swt berfirman: "diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala."

Pada tahun 1988, Prof. Ir. Tri Susanto Guru Besar Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, menemukan indikasi bahan tambahan pangan seperti gelatin, shortening, lesitin dan lemak terbuat dari babi terdapat dalam produk makanan. Temuan ini disosialisasikan di Masjid al Falah, Surabaya. Hasil temuan itu, menimbulkan keresahan masyarakat dan menarik perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga menjadi pendorong untuk mendirikan Lembaga Pengkajian Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI pada tanggal 6 Januari 1989.

Pada bulan Juni 1999, PT. Ajinomoto Indonesia (PT. AI) melakukan penggantian bahan pembuatan Monosodium Gelutamate (MSG) dari polypeptone menjadi bacto soytone (porcine) yang terindikasi mengandung enzim babi. Lalu pada tanggal 16 Desember 2000 terbitlah Fatwa MUI memutuskan bahwa penggantian bahan pembuatan MSG dari PT. AI yang menggunakan bacto soytone dalam proses produksinya adalah haram (non halal)¹.

Pada tanggal 24 Desember 2000, beredar dalam media massa tentang pengumuman MUI bahwa produk Ajinomoto mengandung babi, dan meminta masyarakat untuk tidak mengkonsumsi produk Ajinomoto pada periode 13 Oktober – 16 November 2000. Pengumuman MUI ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menggelar pertemuan yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Departemen Agama (Depag), MUI, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI), Direktur Jendral Pangan Obat-Obatan dan Makanan (Dirjen POM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tanggal 2 dan 5 Januari 2001. Menghasilkan keputusan bahwa PT. AI harus menarik seluruh produknya di pasaran dalam negeri dalam waktu 3 minggu terhitung dari tanggal 3 Januari 2001. Akibatnya PT. AI mengalami kerugian total 55 miliar rupiah dan penarikan produknya di pasaran mencapai 3500 ton².

Peristiwa produk Ajinomoto hanya satu kasus diantara banyaknya kasus produk yang terindikasi mengandung bahan tidak halal di Indonesia. Dalam hal ini, MUI sebagai perumus fatwa dan didukung oleh pemerintah, memberikan perlindungan terhadap warga negara pemeluk agama Islam dalam mengkonsumsi produk halal. Dalam Undang-Undang 1995 Pasal 29 Ayat 2 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga hadirnya negara memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam mengkonsumsi produk halal merupakan bentuk negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

¹ Fatwa MUI Tentang Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang Mengandung Bacto Soyton. Tanggal 16 Desember 2000.

² Tempo Interaktif: Penarikan Produk Ajinomoto: PT. Ajinomoto Indonesia Merugi 30 Miliar. Tanggal 5 Januari 2001.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, perlindungan terhadap produk halal mendapat payung hukum dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Pada tanggal 17 Oktober 2017 resmi terbentuklah BPJPH yang memiliki wewenang terhadap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal³.

Pada tanggal 10 Februari 2020 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Perpres KNEKS), menggantikan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (Perpres KNKS). Perubahan atas penggantian itu, ialah bertambahnya pengembangan industri produk halal pada ruang lingkup, tugas, dan fungsi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang sebelumnya tidak ada⁴.

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024⁵, terdapat 4 strategi utama, yaitu 1) penguatan rantai nilai halal, 2) penguatan sektor keuangan syariah, 3) penguatan usaha, mikro, kecil dan menengah, 4) pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. Pada strategi penguatan rantai nilai halal, terdapat beberapa klaster dalam penguatan rantai nilai halal, yaitu a) klaster makanan dan minuman halal, b) klaster pariwisata halal, c) klaster fesyen muslim, d) klaster media dan rekreasi halal, e) klaster farmasi dan kosmetik halal, f) klaster energi terbarukan. Pada strategi penguatan keuangan syariah, terdapat dukungan terhadap industri halal, seperti dukungan perbankan syariah, pasar modal syariah, jaminan sosial, zakat dan wakaf terhadap industri halal. Juga pada strategi penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan strategi penguatan ekonomi digital, terdapat dukungan terhadap industri halal.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi produsen produk halal dunia. Demi mewujudkan upaya itu, secara serius pemerintah melakukan langkah demi langkah untuk mencapainya, dengan merumuskan dan melakukan percepatan ekosistem industri halal di Indonesia. Upaya tersebut menciptakan berbagai konsep dan pelaksanaan halal di nasional maupun regional, seperti pariwisata halal, kawasan industri halal, percepatan ekspor produk halal, pelaksanaan vaksin halal dan masih banyak lagi.

Perjalanan halal di Indonesia yang cukup panjang sampai hari ini, merupakan perjalanan yang mendapat *improvement* terus menerus dari rakyat Indonesia hingga telah sampai di akomodasi oleh negara. Oleh karena itu konsepsi mendasar tentang halal dalam bernegara sangat utama menjadi pemahaman warga negara, guna mendukung sukseksi halal dapat diterapkan kepada aspek yang lebih luas demi kebaikan bangsa Indonesia hingga masa depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi Pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama⁶. Dengan penelitian kualitatif, maka dilakukan analisis deskriptif dengan

³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pasal 2.

⁵ Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia. Diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun 2018.

⁶ Hadi, S. 1995. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 3

memberikan gambaran dan keterangan secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai konsepsi halal dalam bernegara.

Sumber primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah referensi-referensi pendukung tentang halal.

Metode pengumpulan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik⁷. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis⁸

Teknik analisis data penelitian ini berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.⁹ Dengan teknik analisis itu sehingga dapat diketahui makna dan hubungan halal dalam bernegara.

KONSEPSI HALAL DALAM BERNEGARA

Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 berbunyi, a) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Atas dasar tersebut, UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam konsideran berbunyi, b) bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; c) bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; d) bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan; e) bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Atas dasar tersebut, negara hadir memberikan jaminan produk halal atas dasar perlindungan bagi setiap warga negara untuk dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Bukan karena negara menganut suatu sistem/ hukum Islam, bukan pula sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap Islam karena negara memiliki penduduk yang mayoritas muslim. Tetapi karena negara dalam konstitusinya melindungi setiap warga negara untuk dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, baik kepada warga negara yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Oleh karena itu, konsepsi dan implementasi halal di Indonesia mestilah selaras berdasarkan undang-undang, berdasarkan konsepsi dari agama yang selaras dengan undang-undang, dan berdasarkan konsepsi dari pemikiran-pemikiran yang selaras pula dengan undang-undang.

Saat ini, pemahaman warga negara terhadap halal dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): 1) halal sebagai norma, 2) halal sebagai atribut yang melekat pada objek.

Halal sebagai norma: norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Halal sebagai norma, berarti halal yang menjadi ketentuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Seperti ketentuan dalam agama Islam terhadap aurat, terdapat bagian tubuh yang halal membuka aurat kepada muhrim dan tidak halal membuka aurat kepada yang bukan muhrim; halal melakukan hubungan

⁷ Muhadjir Neong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal. 159

⁸ Muhadjir Neong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal. 29

⁹ Muhadjir Neong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal. 49

intim bagi pasangan yang sudah menikah dan tidak halal melakukannya bagi pasangan di luar pernikahan, dan sebagainya.

Halal sebagai atribut yang melekat pada objek: maksudnya suatu objek yang statusnya menjadi halal atau non halal. Seperti buah apel adalah buah halal, daging babi adalah daging non halal, teh dan kopi adalah minuman halal, alkohol adalah minuman non halal, dan sebagainya.

Dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa yang dimaksud halal adalah produk, bukan kepada selain produk. Artinya undang-undang tidak mengatur halal sebagai norma yang memiliki ketentuan mengatur tingkah laku manusia, tetapi undang-undang mengatur halal sebagai atribut yang melekat pada objek. Objek halal tersebut dalam hal ini disebut dalam undang-undang dengan istilah: produk halal.

Dalam pemahaman warga negara, istilah halal selalu dikaitkan dengan istilah haram, yaitu apabila tidak halal maka berarti haram. Sedangkan dalam istilah undang-undang tidak mengenal istilah haram, tidak ada satu pun kata haram disebutkan dalam undang-undang. Sehingga tidak perlu istilah haram masuk dalam konsepsi halal dalam konteks berwarga negara. Artinya cukup menyebut sebagai produk halal dan produk tidak halal, dan tidak ada produk haram.

Maka dari itu, apabila terdapat istilah restoran halal, catering halal, rumah potong hewan halal, hotel halal, wisata halal, kawasan halal, industri halal, dan sebagainya, bahwa semua itu harus dimaknai sebagai suatu organisasi yang aktifitas di dalamnya memberikan fasilitasi terhadap produk halal.

Hotel halal adalah suatu organisasi hotel yang memberikan fasilitasi produk halal yang disediakan di restorannya, kafanya dan di dalam kamarnya. Apakah hotel halal juga memiliki ketentuan mengatur pengunjung pasangan laki-laki dan perempuan yang menginap harus suami istri yang dibuktikan dengan buku nikah? Dalam konteks perundang-undangan, halal ditempatkan sebagai atribut yang melekat pada objek dalam hal ini produk halal, bukan halal sebagai norma untuk mengatur tingkah laku manusia. Artinya aturan untuk mengatur pengunjung pasangan laki-laki dan perempuan yang menginap harus suami istri yang dibuktikan dengan buku nikah, bukan merupakan aturan yang ada pada hotel halal. Pemahaman seperti itu yang berkembang dalam masyarakat, lebih mungkin merujuk kepada istilah hotel syariah, bukan istilah hotel halal.

Termasuk istilah kolam renang halal, yang berarti organisasi kolam renang tersebut mengatur bahwa air yang digunakan adalah air halal, bukan air yang tidak halal. Organisasi kolam renang tidak mengatur apakah laki-laki dan perempuan yang berenang di kolam tersebut harus dipisah, dan diberi sekat agar perempuan dan laki-laki terdapat pembatas. Jika organisasi kolam renang ingin mengatur agar laki-laki dan perempuan yang berenang harus dipisah dan diberi sekat, lebih mungkin merujuk kepada istilah kolam renang syariah, bukan kolam renang halal.

Pemaknaan halal tersebut mesti difahami dalam konteks hubungannya terhadap aktifitas bernegara sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang. Pemaknaan tersebut menempatkan kedudukan halal dalam arti yang terbatas, agar bangsa Indonesia dapat ikut serta mengawal dan berkontribusi terhadap halal dengan *end game* atau tujuan akhirnya sebagaimana Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin berulang kali menegaskan yaitu agar Indonesia menjadi produsen produk halal dunia, dapat tercapai dengan upaya secara bersama-sama seluruh bangsa Indonesia.

Pemahaman halal yang berdasar pada undang-undang menjadi sumbu utama roda arah gerak kemana implementasi halal akan berjalan. Sebagai bangsa Indonesia yang ingin berkontribusi, pemahaman halal dalam konteks bernegara tersebut, adalah langkah pertama untuk memahami bagaimana bangunan ekosistem industri halal berdiri. Pemahaman halal yang tidak sesuai dalam konteks bernegara, berpotensi akan

menimbulkan pertentangan dan permusuhan antar bangsa dan berpotensi memecah belah bangsa.

Namun kajian dan pemahaman kontemporer mengenai halal dan kaitannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih berkembang sampai hari ini. Narasi agama tentang halal menyentuh berbagai sisi kehidupan bermasyarakat masih terus tumbuh. Pembahasan konsepsi halal di atas bukan berarti untuk maksud membatasi pengembangan ide halal itu sendiri. Namun menjadi sangat penting untuk dibatasi dalam konteks bernegara, agar tidak menimbulkan faham yang keliru terhadap pelaksanaan undang-undang. Segala pemikiran, penelitian dan forum diskusi tentang halal harus disambut dengan suka cita, namun dengan tetap menjunjung undang-undang yang ada, dan dengan serta merta menghormati dan menghargai keberadaan warga negara yang menganut agama selain Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Halal adalah aktifitas penting bagi muslim dalam beragama. Ia menandai kepatuhan seorang muslim dalam menjalankan ibadah sebagaimana yang tersebut dalam al Qur'an, diantaranya dalam surah al Baqarah ayat 168 dan al Maidah ayat 3.

Implementasi halal di Indonesia membutuhkan perjalanan waktu yang sangat panjang. Dari pertemuan ilmiah akademisi Prof. Ir. Tri Susanto Guru Besar Teknologi Pangan Universitas Brawijaya tahun 1988, pembentukan LPPOM MUI tahun 1989, kasus produk halal terbesar pada PT. Ajinomoto Indonesia tahun 1999 dan 2000, hingga akomodasi pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hingga berbagai upaya pemerintah dalam upaya percepatan ekosistem industri halal di Indonesia.

Perjalanan panjang implementasi halal tersebut masih berlangsung sampai hari ini dan masa akan datang. Oleh karena itu halal sebagai atribut yang melekat pada objek, objek tersebut yaitu produk halal menjadi sandaran utama dalam memahami halal dalam konteks bernegara. Dengan *end game* atau tujuan akhirnya sebagaimana Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin berulang kali menegaskan yaitu agar Indonesia menjadi produsen produk halal dunia, dapat tercapai dengan upaya secara bersama-sama seluruh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa MUI. (2000). Tentang Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang Mengandung Bacto Soyton.
- Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia. (2018). Diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Tempo Interaktif. (2001). Penarikan Produk Ajinomoto: PT. Ajinomoto Indonesia Merugi 30 Miliar.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Hadi, S. 1995. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhadjir Neong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.